



PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 5 Kisaran - 21219

Telp/Fax : (0623) 348138 website: <http://eperizinan.asahankab.go.id>

PERSETUJUAN PEMENUHAN KOMITMEN
IZIN USAHA PENDIRIAN PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN
Nomor : 503/SP-IUDIK/DPMPTSP/0006/IV/2020

Sehubungan dengan Surat Penanggung Jawab YAYASAN NURUSSUNNAH KISARAN nomor 007/YNK/III/2020 tanggal 3 April 2020 perihal permohonan Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Pendirian Program atau Satuan Pendidikan.

Berdasarkan :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 25 tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Peraturan Bupati Asahan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Asahan;
4. Surat Rekomendasi/Berita Acara Tim Teknis Sektor Pendidikan Nomor 009/Tim Teknis-Disdik/IV/2020 tanggal 27 April 2020.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Asahan dengan ini menyatakan bahwa kegiatan usaha di bawah ini telah memenuhi komitmen Izin Usaha Pendirian Program atau Satuan Pendidikan, yakni :

Nama Usaha/Perusahaan	: YAYASAN NURUSSUNNAH KISARAN
Alamat Usaha/Perusahaan	: Jl. Setia Budi No. 25 Kel./Desa Selawan Kecamatan Kota Kisaran Timur Kabupaten Asahan
Nomor Induk Berusaha (NIB)	: 9120315073809
Nama Satuan Pendidikan	: SD Islam Imam Syafi'i Kisaran
Program Satuan Pendidikan	: Pendidikan Sekolah Dasar
Penanggung Jawab	: ZULKARNAIN, SE
KBLI	: 85121
Tahun Pendirian	: 2015
Lokasi Izin	: Jl. Khalifah Gg. Bersama II Kelurahan Mutiara Kecamatan Kota Kisaran Timur Kabupaten Asahan

Dengan Ketentuan sebagai berikut :

1. Pimpinan/Penanggungjawab usaha dalam menyelenggarakan kegiatan usaha wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Surat Persetujuan ini batal demi hukum apabila Pimpinan/Penanggungjawab usaha tidak mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

RETRIBUSI = Rp 0,- (GRATIS)

Kisaran, 29 April 2020



DARWIN IDRIS
NASUTION

Digitally signed by
DARWIN IDRIS NASUTION
Date: 2020.04.29 14:45:17
+07'00'

a.n. Bupati Asahan

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Asahan